



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN GURU HONOR DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan Daerah Kabupaten Barito Kuala agar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang professional dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Barito Kuala masih kekurangan guru yang saat ini masih diisi oleh guru honor daerah, sementara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a belum terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru honor daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005 Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN GURU HONOR DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala,
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan daerah dan DPRD Menurut asas otonomo dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati Barito Kuala sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
7. Daerah Terpencil adalah Daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan Geografi, Transportasi, Sosial, Ekonomi, dan Komunikasi.
8. Guru Honor Daerah adalah Guru yang mengajar di sekolah yang bernaung pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi Pekerjaan yang diperjanjikan, besaran gaji/upah, masa kerja, jumlah unit hasil Pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan
9. Gaji Guru Honor Daerah adalah Penghasilan yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Guru Honor Daerah Sebagai Imbalan atau Tugas dan Pekerjaannya.
10. Pengangkatan Guru Honor Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, Pengumuman, Penerimaan dan Pengangkatan Guru Honor Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
PENGANGKATAN GURU HONOR DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengangkatan Guru Honor Daerah didasarkan pada prinsip efisiensi, Ekonomis, Produktif, serta Efektifitas dalam meningkatkan Pelayanan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala menginventarisasi kebutuhan guru dan bentuk formasi yang menetapkan dengan keputusan Bupati Barito Kuala.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan guru sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala membuat perencanaan Pengangkatan Guru Honor Daerah.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala menentukan syarat Kualifikasi kebutuhan Guru dan Jadwal pengangkatan Guru Honor Daerah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil Perencanaan Pengangkatan Guru Honor Daerah ditentukan Kriteria Pelamar.
- (2) Kriteria pelamar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang harus dipenuhi oleh setiap calon guru honor daerah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Telah pernah mengabdikan sebagai Guru sukarela/honor sekolah dan diprioritaskan bagi yang telah lama mengabdikan dan atau berdasarkan kebutuhan sekolah dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan.
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta.
 - e. Memiliki kualifikasi ijazah keguruan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
 - g. Bersedia menandatangani perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala.
 - h. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - i. Bersedia ditempatkan pada Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua
Formasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan guru Honor Daerah disusun berdasarkan formasi yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

- (2) Formasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
- a. Jumlah, jenis, dan Kualifikasi Kebutuhan Tenaga.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar.
 - c. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan database dan atau penyebaran data guru yang sudah ada di Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala.

Bagian Ketiga
Penerimaan

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala membentuk panitia Penerimaan Guru Honor Daerah.
- (2) Panitia Penerimaan Guru Honor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memverifikasi database Guru Honor sesuai Kebutuhan.
 - b. Melaksanakan Seleksi Administratif.
 - c. Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - d. Memberitahukan hasil seleksi peserta yang dinyatakan diterima sebagai guru Honor Dearah.

Bagian Empat
Pengangkatan

Pasal 6

Pelamar yang dinyatakan Lulus sebagai Guru Honor Daerah, Wajib Menandatangani Perjanjian Kerja.

Pasal 7

- (1) Pelamar yang telah menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pasal 6 selanjutnya diangkat sebagai Guru Honor Daerah dengan masa kerja 1 tahun.
- (2) Tugas-tugas Tekhnis, hak dan kewajiban Guru Honor Daerah yang sudah diangkat sebagaimana dimaksud Ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja antara yang bersangkutan dengan DinasKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- (3) Setelah masa kerja habis sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ditetapkan dan loyalitas berdasarkan pengamatan lapangan.
- (4) Pengangkatan Guru Honor Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (3) ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Barito Kuala dan seterusnya menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

BAB III
PEMBERHENTIAN GURU HONOR DAERAH

Pasal 8

Pegawai Honor Daerah diberhentikan apabila :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan Diri;
- c. Tidak memenuhi Syarat Kesehatan;
- d. Tidak menunjukkan kecakapan profesionalisme dalam melaksanakan Tugas;
- e. Terlibat dan ikut serta dalam penggunaan obat-onat terlarang dan Narkoba;
- f. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dan hubungan sosial dengan stakeholder sekolah, Serta terlibat dalam perbuatan asusila;
- g. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. Menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- i. Terbitnya aturan baru mengenai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- j. Rangkap jabatan pada dua atau lebih instansi pemerintahan;
- k. Tidak memiliki loyalitas terhadap pemimpin;

Pasal 9

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 10

Jika ada penyisipan atau penggantian Guru Honor Daerah yang karena sesuatu dan hal lainnya sesuai pasal 8, Kewenangan pengangkatannya oleh Bupati Barito Kuala atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV
BIAYA

Pasal 11

Pelaksanaan Pengangkatan dan Pengajian Guru Honor Daerah dibiayai Oleh APBD Kabupaten Barito Kuala Melalui Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam berita daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 13 Oktober 2021


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 72